

J A M A L U D D I N

**PENGAWASAN KEUANGAN
NEGARA
ANTARA ADA DAN TIADA**

(Fakta Empiris Kota Samarinda)



**PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
ANTARA ADA DAN TIADA
(Fakta Empiris Kota Samarinda)**

Oleh
JAMALUDDIN



Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
ANTARA ADA DAN TIADA
(Fakta Empiris Kota Samarinda)**

Oleh
JAMALUDDIN

2022

JUDUL BUKU: PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA ANTARA ADA DAN TIADA
(Fakta Empiris Kota Samarinda)

Penulis:

Jamaluddin

Penyunting:

Inggang Perwangsa Nuralam

ISBN: 978-623-448-327-7

Perancang Sampul:

Rusli

Penata Letak:

Royman Wijaya

Penerbit:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

i-xi + 113 hlm., 15 cm x 23 cm

Penerbitan Buku Kerjasama Antara Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
Dengan Lekantara

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulis bisa merampungkan buku Pengawasan Keuangan Negara Antara Ada dan Tiada (Fakta Empiris Kota Samarinda).

Penulis termotivasi membahas topik ini karena melihat perkembangan kondisi pengawasan keuangan negara tidak sedang baik-baik saja. Hal ini terlihat Indeks Persepsi korupsi yang berfluktuasi tapi cenderung menurun. Selain itu, banyaknya lembaga pengawas keuangan negara tidak menjadikan kebocoran keuangan negara dapat diminimalisir, tetapi semakin banyak kasus korupsi yang mencuat ke publik.

Penulis berharap dapat memberikan pemahaman tentang pengawasan keuangan negara khususnya pengawasan internal. Dengan demikian, akan meningkatkan pemahaman dan pencerahan bagi para mahasiswa, pemerhati, praktisi pengawasan keuangan negara dan khalayak umum yang berminat untuk mengkaji isu tersebut.

Buku ini menjelaskan upaya pengawasan keuangan negara dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan keuangan. Banyaknya lembaga pengawasan menimbulkan carut-marut pengawasan yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya buku ini menjelaskan gambaran Inspektorat Kota Samarinda, perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Pada bagian akhir menjelaskan pelaporan audit dan pola ideal pengawasan keuangan daerah.

Penulis berharap semoga buku ini memberikan manfaat dalam pengembangan Akuntansi Sektor Publik khususnya bidang pengawasan keuangan negara. Selain itu, juga dapat digunakan untuk pembelajaran Audit Sektor Publik. Para praktisi dan khalayak umum dapat memanfaatkan buku ini untuk menambah wawasan tentang pengawasan keuangan negara.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu selama proses penyusunan buku ini. Khususnya kepada isteri dan anak-anakku yang penuh

pengertian dan kesabaran menemani penulis walau terpisah oleh jarak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini belumlah sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Namun demikian, saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan substansi buku ini.

Samarinda, Nopember 2022

Penulis

KATA PENGANTAR PAKAR

Sudah diketahui bersama bahwa banyaknya lembaga pengawas keuangan negara seharusnya menjadikan pengelolaan keuangan negara semakin efektif, efisien, ekonomis, dan bebas dari korupsi dan berbagai stigma negatif lainnya. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan kinerja pengawasan keuangan negara masih jauh dari harapan. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pengawasan intern masih belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencegahan korupsi.

Di sisi lain, kajian tentang permasalahan kinerja pengawasan keuangan lebih banyak berisi hal-hal yang bersifat umum, masih sedikit yang mengarah kepada pengembangan pola ideal pengawasan yang dapat dilaksanakan dalam rangka mengamankan keuangan negara agar permasalahan korupsi dapat dikurangi.

Dalam konteks itulah kehadiran buku ini menjadi penting, karena buku ini mengupas berbagai permasalahan yang ada dalam proses pengawasan dan memberikan pengembangan pola ideal pengawasan sesuai disiplin ilmu pengetahuan yang mendasarinya.

Pemaparan isi buku ini teratur. Hal ini tercermin dari isi tiap-tiap bab yang ada. Selain itu, penyajian dengan bahasa yang sederhana dan penjelasan yang sistematis dan lugas, contoh-contoh permasalahan disertai solusinya dipaparkan lengkap, menjadikan buku ini mudah untuk dipelajari, apalagi penulis tetap secara konsisten memegang prinsip-prinsip pengawasan keuangan negara.

Saya ucapkan selamat kepada Saudara Jamaluddin atas terbitnya buku ini, semoga jangan berhenti menulis untuk memperkaya khasanah buku-buku dalam rangka mencerdaskan bangsa dan terus berkontribusi bagi kemajuan pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik.

Malang, Nopember 2022



Prof. Eko Ganis Sukoharsono, MCom (ACCY),
MCom-Hons, CSRS, CSRA, CSP, CA, Ph.D
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Brawijaya

SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN

Assalamuaikum WW

Kehadiran buku “Pengawasan Keuangan Negara, Antara Ada dan Tiada (Bukti Empiris Kota Samarinda)” yang ditulis oleh Dr, Jamaluddin, S.E., M.Si., Ak., CA, CSRS. Sangat bermanfaat untuk menjadi rujukan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya untuk mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, bidang Audit Keuangan Negara. Selain itu, buku ini pun dapat berguna bagi pemerhati keuangan negara pada umumnya.

Penulis menyajikan secara mendalam tentang pengawasan keuangan negara. Dengan demikian, penulis memahami kondisi empiris yang terjadi. Pemaparan upaya pengawasan keuangan dilakukan secara detail. Lembaga yang terlibat dalam pengawasan keuangan, perencanaan dan pelaksanaan pengawasan disajikan dengan bahasa yang muda dimengerti. Pola pengawasan yang ideal yang diusulkan penulis dapat menjadi solusi dalam pengawasan keuangan.

Membaca buku ini diharapkan dapat memunculkan ide untuk pengembangan Akuntansi Sektor Publik, khususnya bidang pengawasan keuangan negara. Tujuannya agar kebocoran keuangan negara dapat diminimalkan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan pemerintahan yang *good* dan *clean government*.

Diterbitkannya buku ini akan menambah referensi bacaan tentang pengelolaan keuangan negara baik secara teoretis maupun secara praktik. Kami juga berharap semakin banyak buku-buku yang dapat diterbitkan lagi untuk menambah hasanah keilmuan akuntansi.

Samarinda, Nopember 2022
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. H. Syarifah Hidayah, M.Si.

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas terbitnya buku "Pengawasan Keuangan Negara, Antara Ada dan Tiada (Fakta Empiris Kota Samarinda). Saya menyambut gembira atas kerja keras dan keseriusan penulis sehingga buku ini dapat diterbitkan. Harapan saya, buku ini akan menambah referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi dan pemerhati Akuntansi Sektor Publik, khususnya bidang Pengawasan Keuangan Negara.

Buku ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengawasan keuangan negara, khususnya pengawasan internal. Pengelolaan keuangan negara sangat terbantu dengan adanya pengawasan keuangan. Hal yang mutlak, pengawasan keuangan negara harus dilakukan agar penggunaan keuangan dapat dilakukan secara maksimal. Artinya kebocoran keuangan dapat diminimalkan.

Pengawasan keuangan negara ini menjadi penting agar anggaran yang telah disusun benar-benar dapat dijalankan. Selain itu, pengawasan diperlukan untuk menjaga agar kegiatan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian akan tercipta *good governance* dan *clean government*.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada penulis buku ini, Dr. Jamaluddin, S.E., M.Si., Ak., CA, CSRS. Semoga terus berkarya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya Akuntansi Sektor Publik. Kepada para pembaca buku ini, galilah khasanah ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi dalam memahami pengelolaan keuangan negara.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samarinda, Nopember 2022
Rektor
Universitas Mulawaraman,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si

SAMBUTAN WALIKOTA SAMARINDA

Kehadiran buku “Pengawasan Keuangan Negara, Antara Ada dan Tiada (Fakta Empiris Kota Samarinda)” adalah sejalan dengan misi Kota Samarinda. Misi di Bidang Pemerintahan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi. Hal ini akan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mumpuni, salah satunya dalam pengawasan dan pengendalian internal pemerintah.

Saat ini, pengendalian internal masih dianggap semacam sapu jagat. Artinya mampu menyelesaikan segala persoalan. Akan tetapi, banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan ataupun maraknya pemberitaan kasus korupsi menyiratkan seolah-olah ada atau tidak adanya pengendalian internal hasilnya sama saja. Hal ini memunculkan pemikiran bahwa pengawasan atau pengendalian internal tidak perlu karena hanya menambah beban kerja, waktu, dan biaya.

Sebuah pepatah: “tak ada gading yang tak retak”, meskipun telah dibuat pengendalian internal dan pengawasan yang baik. Akan tetapi, selalu terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk orang-orang yang berniat jahat. Oleh karena itu, yang harus kita ingat: *“Knowing is nothing, but applying what you know is everything”*, Suatu sistem pengawasan ataupun pengendalian internal yang dirancang memang belum sempurna. Namun demikian, hal itu tidak menjadi penghalang, tidak perlu menunggu sampai segala sesuatu menjadi sempurna.

Peduli akan hal ini, Saudara Jamaluddin telah menuangkan pemikiran kritisnya dalam sebuah karya intelektual. Tema pengawasan keuangan negara dikemas sedemikian rupa sesuai prinsip-prinsip keilmuan. Sebagai sebuah hasil kajian buku ini merupakan paket lengkap. Penulis memaparkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Samarinda dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, penulis juga menyertakan solusi untuk perbaikan, saran dan masukan. Buku ini dapat menjadi rujukan penyusunan *road map* tata kelola pengawasan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka *continuous improvement*.

Atas dedikasi ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan terbaik kepada Saudara Jamaluddin, tetap semangat berkarya dan terus berkontribusi untuk kemajuan Kota Samarinda.

Samarinda, Nopember 2022
Walikota Samarinda,

Dr. H. Andi Harun

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	vi
KATA PENGANTAR PAKAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB 1 UPAYA PENGAWASAN KEUANGAN	1
1.1. Indikator Utama Pengawasan Keuangan	2
1.2. Suburnya Praktik Korupsi.....	4
1.3. Manajemen Pengawasan.....	11
BAB 2 PERANGKAT LEMBAGA PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA.....	17
2.1. Pengawasan Keuangan Negara	18
2.2. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21
2.3. Badan Pemeriksa Keuangan	26
2.4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	28
2.4.1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).....	29
2.4.2. Inspektorat.....	31
BAB 3 CARUT MARUT ANTAR LEMBAGA PENGAWAS.....	35
3.1. Carut Marut DPR, DPD, dan DPRD	36
3.2. Carut Marut BPK	37
3.3. Carut Marut BPKP.....	39
3.4. Carut Marut Inspektorat.....	39
BAB 4 GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA.....	45
BAB 5 PERENCANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA	51
5.1. Penelusuran Program Kerja Pengawasan Tahunan	52
5.2. Penelusuran Pemilihan Objek Audit	54
5.3. Penelusuran Pengelolaan Sumber Daya.....	56
BAB 6 PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA	59
6.1. Survei Pendahuluan.....	60

6.1.1. Permintaan Dokumen	60
6.1.2. Permintaan Rapat	61
6.2. <i>Entry Meeting</i>	62
6.2.1. Sarana Perkenalan	62
6.2.2. Sarana Komunikasi.....	63
6.2.3. Sarana Konsultasi dan Sosialisasi.....	63
6.3. Pekerjaan Lapangan	64
6.3.1. Mengidentifikasi Informasi.....	65
6.3.2. Menganalisis dan Mengevaluasi Informasi.....	66
6.3.3. Mendokumentasikan Informasi.....	67
6.3.4. Supervisi Penugasan.....	68
6.4. Exit Meeting	70
BAB 7 PELAPORAN AUDIT	73
7.1. Seputar Laporan Hasil Pengawasan.....	74
7.2. Penyusunan Laporan Audit.....	75
7.3. Independensi Auditor Inspektorat.....	76
BAB 8 POLA IDEAL PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH.....	79
8.1. Pengawasan Hulu Sungai	80
8.2. Pengawasan Aliran Sungai.....	81
8.3. Pengawasan Muara Sungai	85
8.4. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran.....	86
BAB 9 AKHIR SEBUAH PERJALANAN	91
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fungsi Manajemen Pengawasan	12
Gambar 2. Pola Ideal Pengawasan Keuangan Daerah	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2007 – 2018	6
Tabel 2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda Tahun 2014 – 2018	15

BAB 1

UPAYA PENGAWASAN KEUANGAN

1.1. Indikator Utama Pengawasan Keuangan

Upaya pemerintah meminimalkan korupsi ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang 2012 – 2025. Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi birokrasi menuju arah pemerintahan yang terbuka dan membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemangku jabatan yang profesional dan mempunyai integritas yang tinggi.

Upaya lain dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Hal ini diharapkan dapat terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di semua lini pemerintahan. Komitmen anti korupsi ini harus secara bersama-sama dilaksanakan oleh aparatur negara dan masyarakat agar tujuan berbangsa dan bernegara dapat tercapai yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Andrianto dan Irianto (2008, hlm. 162) menegaskan bahwa hal ini harus menjadi bagian integral yang dipastikan bahwa kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi.

Terpenuhinya kesejahteraan rakyat merupakan hal yang diimpikan oleh seluruh masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan yang bersih sangat diharapkan. Menurut Zawilkska dan Albury (2015) pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN merupakan tugas inspektorat secara kelembagaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian, bukannya hanya inspektorat yang melakukan pengawasan. Lembaga lain yang dimaksud juga melakukan pengawasan penyelenggaraan negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan

BAB 2
PERANGKAT LEMBAGA
PENGAWASAN KEUANGAN
NEGARA

2.1. Pengawasan Keuangan Negara

Pengawasan keuangan negara adalah amanat Undang-Undang, diantaranya adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan di APBN atau APBD telah dilaksanakan. Dalam bahasa manajemen, pengawasan bertujuan untuk membandingkan antara hasil yang dicapai dengan target yang sudah ditetapkan. Hasil pengawasan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui apakah terjadi deviasi antara target dan capaian hasil yang diperoleh. Pengawasan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tujuan pengawasan bersifat umum sebagaimana disebutkan di atas. Bila difokuskan ke pengawasan keuangan negara, maka tujuan pengawasan keuangan negara sebagaimana dijelaskan oleh Ulum (2009, hlm. 129) adalah:

1. Untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan
2. Untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah digariskan.
3. Untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah akan menjalankan amanat yang telah dituangkan dalam APBN dan atau APBD. Eksekutif sebagai pihak eksekutor dalam pelaksanaan amanat ini, diperlukan pengawalan atau pengawasan agar pelaksanaan APBN/APBD berjalan di atas rel yang sudah disepakati. Berbagai lembaga pengawas yang ada di internal pemerintah seperti BPKP, Inspektorat dan SPI disebut sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP akan mengawal pelaksanaan realisasi APBN/ APBD ini. Pengawasan oleh APIP dilaksanakan secara fungsional dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Pengawasan ini bersifat

fungsional artinya mereka bertanggung jawab kepada pimpinan instansinya secara langsung. Di tingkat pemerintahan pusat bertanggung jawab kepada Presiden, Pimpinan Lembaga Kementerian dan Non Kementerian. Di tingkat pemerintah provinsi bertanggung jawab kepada gubernur, kepala kantor wilayah dan tingkat pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota, kepala OPD dan kepala satuan kerja lainnya.

Pemerintah sebagai eksekutor pelaksanaan APBN perlu senantiasa dikawal agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Pengawasan ini dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang ada di internal pemerintah, sesuai dengan tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, lembaga ini disebut sebagai lembaga pengawas fungsional yang bertanggung jawab terhadap pimpinan instansinya seperti kepala satuan kerja, bupati, walikota, gubernur, kepala lembaga kementerian dan non kementerian serta presiden. Lembaga-lembaga pengawas ini adalah Inspektorat Jenderal, Satuan Pengawas Internal (SPI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Realisasi anggaran APBN/APBD dilaksanakan oleh pihak eksekutif sesuai tingkatan pemerintahan masing-masing dibantu oleh APIP. Pimpinan instansi selain bertanggung jawab terhadap realisasi pelaksanaan APBN/APBD sekaligus juga bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan APBN/APBD tersebut. Model pengawasan oleh pimpinan secara langsung disebut pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini tergolong sebagai pengawasan internal. Pengawasan melekat ini artinya pengawasan yang dilakukan secara terus menerus oleh atasan kepada bawahan. Pengawasan melekat ini dapat dilakukan secara preventif dan atau refresif (Instruksi Presiden Nomor 1, 1989). Pengawasan melekat ini sering diplesetkan sebagai pengawasan malaikat, karena menurut kepercayaan Islam bahwa setiap manusia dikawal oleh dua malaikat yang senantiasa mencatat perilaku manusia.

BAB 3

CARUT MARUT ANTAR LEMBAGA PENGAWAS

Carut marut yang terjadi pada lembaga pengawas keuangan yaitu DPR, DPD, DPRD, BPK, BPKP dan Inspektorat telah menjadikan lembaga pengawas ini tidak dapat berfungsi secara maksimal yang disebabkan oleh berbagai kendala. Untuk memahami carut marut yang terjadi pada lembaga pengawas tersebut, berikut uraiannya.

3.1. Carut Marut DPR, DPD, dan DPRD

Pengawasan yang dilakukan DPR dan DPRD bukan pengawasan yang bersifat teknis seperti yang dilakukan oleh BPK, BPKP ataupun oleh inspektorat, tetapi fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, pansus, interpelasi, angket, menyatakan pendapat, menyetujui atau menolak usulan rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah/rancangan peraturan daerah (PP No 25 Tahun 2004). Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh DPD adalah terhadap dinamika otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang termasuk tahapan pembentukannya, pemekaran daerah jika memungkinkan, dan kemungkinan penggabungan daerah kembali jika gagal dalam pemekaran. Selain itu, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi bagian pengawasan DPD. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, pelaksanaan APBN di daerah, termasuk pajak, pendidikan dan agama adalah kewenangan pengawasan DPD. (Undang-Undang No 17 Tahun 2014).

Pengawasan oleh anggota DPR, DPD, dan DPRD terkendala tidak dapat dilaksanakan maksimal karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia anggota DPR, DPD dan DPRD. Sebagian anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih melalui pemilihan umum tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Hal senada dijelaskan oleh (Marbun, 1994, hlm. 87) yang menyatakan bahwa pengendalian dan pengawasan oleh anggota legislatif tidak terlaksana secara sempurna atau dilakukan setengah-setengah

karena minimnya pengetahuan dasar dan pengetahuan teknis yang dimiliki rata-rata anggota legislatif dibandingkan dengan eksekutif.

Selanjutnya (Marbun, 1994, hlm. 87) menambahkan bahwa sering dijumpai dalam rapat dengar pendapat, anggota legislatif cepat merasa puas atas penjelasan eksekutif karena faktor kemalasan dan kurangnya tanggung jawab pribadi sebagai wakil rakyat. Bahkan pada pemilihan umum legislatif tahun 1999, sebagian anggota legislatif yang terpilih berpendidikan sekolah menengah pertama ke bawah termasuk yang tidak tamat pendidikan dasar.

Hal yang sama dikemukakan oleh Husen (2005, hlm. 258) bahwa DPR kurang memberikan dukungan terhadap hasil temuan BPK secara hukum dan politis karena kemampuan DPR untuk memahami secara cepat hasil pemeriksaan BPK sangat kurang. Hal ini dapat dipahami karena latar belakang pendidikan dan pengetahuan para anggota DPR-RI tidak mendukung. Selain itu, tidak adanya tolok ukur yang digunakan DPR-RI untuk bisa menilai pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan negara hasil pemeriksaan BPK. Hal yang sama dikemukakan oleh Soesatro, Triaswati, Alisjahbana, dan Adiningsih (2005, hlm. 267) bahwa dalam hal pengawasan, ada ketidakseimbangan pengetahuan DPR dan pihak pemerintah. Selain itu, juga ada faktor politik, kadang-kadang ada anggota DPR mengerti dan paham suatu permasalahan, tetapi tidak memiliki keberanian.

3.2. Carut Marut BPK

BPK sebagai lembaga pengawas keuangan yang bebas dan mandiri sebagaimana ditegaskan pada UUD 1945 pasal 23 E ayat 1 dinyatakan yang intinya adalah harus adalah lembaga pengawas yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan juga untuk pertanggungjawaban keuangan negara. Namun dalam praktiknya BPK tidak bebas dari intrik politik dan kekuasaan. Ini dapat dilihat pada saat pemilihan

pimpinan BPK, ada sebagian pimpinan BPK yang terpilih dari unsur partai politik.

Pimpinan BPK dari unsur partai politik ini rawan diintervensi dari partai politiknya apalagi kalau partai politik tersebut sedang berkuasa. Gubernur, bupati, walikota dan menteri bahkan presiden dari partai politik yang sama dengan pimpinan KPK memunculkan hubungan khusus. Hal ini membuat BPK menjadi tidak bebas dan mandiri. Ini bisa dibuktikan dari beberapa daerah yang bupati atau walikota yang sama partainya dengan unsur pimpinan BPK, maka predikat opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas daerah tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Begitu bupati atau walikotanya berganti yang partai politik berbeda dengan pimpinan BPK, maka predikat opini LHP BPK atas daerah tersebut tidak lagi memperoleh WTP. Hal ini menunjukkan adanya hubungan khusus.

Selain persoalan hubungan khusus, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tidak memperoleh dukungan baik secara politik maupun dalam rangka penegakan hukum, khususnya temuan-temuan BPK yang berkaitan dengan penyimpangan keuangan negara (Husen, 2005, hlm. 258). Kasus yang sempat mencuat tahun 2016 – 2017 adalah dugaan korupsi mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada kasus sumber waras, kasus reklamasi Teluk Jakarta, kasus pembelian tanah cengkareng, dan lain sebagainya yang oleh KPK dinyatakan tidak ada niat jahat dan belum ditemukannya unsur korupsi, padahal hasil audit BPK menyatakan terdapat kerugian negara dan pelanggaran hukum atas kasus tersebut (Batubara, 2017, hlm. 44). Hal ini membuktikan kurangnya dukungan dari penegak hukum. Pertama dalam sejarah republik ini LHP BPK tidak dipercaya oleh aparat penegak hukum.

Persoalan lain yang dihadapi BPK saat ini, karena sistem pertanggungjawaban pemerintah yang belum tertib, dan belum komprehensif, sehingga BPK harus mencari sendiri. Hal ini bisa menjadikan BPK bakal terjebak dengan persoalan-persoalan yang

BAB 4
GAMBARAN UMUM
INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA

Inspektorat Kota Samarinda sebagai lembaga pengawas internal pemerintah kota yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam merealisasikan APBD yang telah ditetapkan. Secara spesifik tujuan inspektorat adalah meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan *good and clean government*. Namun khusus lebih khusus lagi tugas dan fungsi inspektorat diatur melalui peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

Dalam peraturan Walikota Samarinda nomor 31 Tahun 2014 dijelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala daerah merumuskan kebijakan dan koordinsi di bidang pengawasan. Pelaksanaan pengawasan di OPD meliputi penyusunan program pengawasan, pengawasan kebijakan dan program, pengawasan aset tetap dan keuangan, pengawasan kepegawaian, *review* laporan keuangan dan konsultasi, pendampingan. Program pengawasan yang paling sering dilakukan adalah pengawasan aset tetap dan keuangan, serta pengawasan kepegawaian. Program pengawasan ini dibuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT ini dibuat dalam satu tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, inspektorat mengacu pada berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri diantaranya adalah peraturan pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012 dan berbagai peraturan lainnya.

Selain berbagai aturan di atas yang menjadi acuan inspektorat dalam melakukan pengawasan, secara internal telah ditetapkan visi inspektorat Kota Samarinda yang menjadi acuannya yaitu: **“Terwujudnya Pengawasan Internal yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Visi inspektorat ini ditetapkan untuk menunjang dan mengsucceskan Kota Samarinda yang mempunyai visi: **“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”**.

Visi Inspektorat mengandung makna bahwa semakin kecil peran aparat pengawas fungsional, maka semakin baik penyelenggaraan pemerintahan, hal ini didasari Norma Pengawasan yang dijunjung dan dipedomani aparat pengawas inspektorat. Artinya dengan sikap disiplin, tanggap, objektif dan taat pada aturan dengan dilandasi kemampuan yang profesional, teliti dan jujur didukung oleh kerjasama dan rasa tanggung jawab akan dicapai prestasi kerja yang optimal guna mendukung *good governance* dan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan visi inspektorat, maka ditetapkan dua misi yang harus dilaksanakan jajaran inspektorat. Misi ini juga menjadi acuan yang harus dipahami agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan hasil yang baik. Harapannya dengan penetapan misi ini, maka seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dengan inspektorat dapat mengenal, memahami, alasan keberadaan dan peran inspektorat. Kedua misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengawasan yang Berkualitas dan Profesional
2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur didukung Sarana dan Prasarana yang Memadai.

BAB 5

PERENCANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA

5.1. Penelusuran Program Kerja Pengawasan Tahunan

Dokumen awal yang mendasari dilakukannya pengawasan adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT ini merupakan program kegiatan jangka pendek (tahunan) yang merupakan bagian integral dari program jangka menengah dan jangka panjang. Dokumen PKPT digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kota Samarinda.

Program kerja pengawasan tahunan ini adalah turunan dari rencana strategis (renstra) lima tahunan yaitu tahun 2016 - 2021 yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Samarinda. Sedangkan Renstra Inspektorat Kota Samarinda juga tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 yang menjadi induknya. RPJMD adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Kerja Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Arah Kebijakan Keuangan Walikota. RPJMD ini disusun dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kepentingan pemerintah daerah sehingga dapat mencapai tujuan nasional. Sedangkan RPJMD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional periode 2005-2025.

Dari penelusuran kami, PKPT yang disusun Inspektorat telah sesuai dengan Perpres 55 Tahun 2012, diantaranya adalah keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai laporan yang disampaikan masyarakat memang tidak sepenuhnya 100 persen benar, tetapi itu menunjukkan wujud partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Laporan masyarakat ini, dalam beberapa kasus setelah didalami memang tidak benar atau tidak sepenuhnya benar, tetapi menjadi pintu masuk untuk menemukan praktik korupsi dalam bentuk lain.

Sesuai Perpres 55 Tahun 2012, keterlibatan masyarakat dapat dimulai dari tahap penyusunan, tahap pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Namun menurut pengamatan, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada pelaporan masyarakat untuk kasus-kasus tertentu terutama masalah pelayanan masyarakat, dan kasus dugaan korupsi oleh aparaturnegara.

Reflesivitas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan PKPT dilakukan secara tidak langsung. Artinya informasi yang disampaikan masyarakat melalui berbagai saluran informasi oleh Inspektorat dijadikan masukan dalam penyusunan PKPT. Informasi tersebut memang tidak semuanya digunakan untuk penyusunan PKPT, tetapi ada bagian dari informasi tersebut yang bermanfaat untuk dijadikan masukan dalam penyusunan PKPT. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak secara langsung berpartisipasi secara khusus dalam menyusun PKPT.

Penyusunan PKPT tentu memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia dan juga sumber daya finansial, sebagaimana telah ditetapkan pada renstra. Penjelasan ini menunjukkan bahwa anggaran yang besar tidak selalu menjadi prioritas dalam penyusunan PKPT karena anggaran audit sudah mempunyai ukuran yang standar. Meskipun anggaran audit yang tersedia dapat saja ditingkatkan sesuai aturan. Namun karena terbatasan sumber daya manusia dalam hal ini keterbatasan tenaga auditor sehingga besaran anggaran audit disesuaikan dengan kemampuan daya serap inspektorat.

Selain PKPT, Inspektorat juga telah penetapan kebijakan dan prosedur atau *Standard Operation Prosedur* (Sopnahan dkk., 2013) yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan audit intern sebagaimana diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Nomor 3040. Dalam SAIPI dijelaskan bahwa kebijakan dan prosedur kegiatan audit intern dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan APIP serta pelaksanaan kegiatan audit intern secara ekonomis, efesien dan efektif. Selain itu, ruang

BAB 6
PELAKSANAAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA

6.1. Survei Pendahuluan

Tahapan awal yang dilakukan auditor sebelum melaksanakan audit adalah survei pendahuluan. Survei Pendahuluan ini untuk mengumpulkan data awal dan informasi keadaan auditi. Hal ini diperlukan sebagai bahan masukan auditor untuk memperoleh gambaran organisasi auditi berupa profil organisasi dan pemahaman menyeluruh terhadap operasional organisasi. Survei pendahuluan ini dapat dijadikan sebagai senjata bagi auditor untuk memperoleh pemahaman, informasi dan prespektif yang dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan audit. Standar pekerjaan lapangan menyatakan bahwa auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai tentang entitas dan lingkungannya, untuk selanjutnya merancang prosedur audit dan waktu audit.

Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Samarinda, berbeda dengan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan pada umumnya. Sifat dan karakteristik klien kantor akuntan sangat bervariasi, bisa perusahaan kecil, perusahaan menengah maupun perusahaan besar. Demikian juga dengan jenis usaha klien kantor akuntan, bisa usaha jasa, perdagangan dan industri. Sedangkan auditi inspektorat relatif sama, yaitu kantor pemerintahan yang memberikan jasa layanan masyarakat. Sifat dan karakteristik kantor pemerintahan secara keseluruhan relatif sama dan sederhana termasuk struktur organisasi di unit-unit pemerintahan juga relatif sama.

6.1.1. Permintaan Dokumen

Permintaan data awal ini harus relevan dengan tujuan audit. Namun untuk audit bersifat umum, maka data yang diminta biasanya seperti struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya, Standar Operasional Prosedur (Sopnaha dkk., 2013), Manual Prosedur (MP), Anggaran dan realisasinya.

Fakta lapangan terkadang menemui situasi auditi menolak untuk memberikan data yang diminta auditor, sehingga beberapa orang auditor menyatakannya dengan “membangkang”. Makna yang melekat pada kata “membangkang” ini ditujukan kepada auditi yang kurang atau bahkan tidak kooperatif ketika proses audit. Tidak kooperatifnya ini khususnya saat permintaan data, terlebih setelah melayangkan permintaan data sampai 2 kali namun tidak atau kurang direspon. Indeksikalitas lain yang muncul adalah “bumerang.” Makna yang melekat pada kata “bumerang” ini ditujukan kepada auditi yang akibat penolakan memberikan data akhirnya menjadi malu pada rapat pimpinan.

Akibat dari auditi yang membangkang ini, maka auditor mempunyai persepsi negatif terhadap auditi. Keputusan auditi untuk tidak memberikan data kepada auditor merupakan sikap yang secara langsung akan mempengaruhi proses audit dan secara tidak sadar oleh auditi membentuk suatu praktik yang tidak sehat. Rerangka situasi ini dapat dikatakan sebagai ungkapan refleksifitas. Dikatakan refleksifitas karena kondisi sosial ini terjadi dan dapat diamati dalam waktu yang bersamaan, yaitu adanya peristiwa auditor inspektorat yang mendatangi auditi sehingga seakan menimbulkan ketidaksenangan auditi atas kehadiran auditor Internal. Demikian juga yang terjadi dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

6.1.2. Permintaan Rapat

Langkah selanjutnya setelah auditor memperoleh data awal dari auditi dan setelah melakukan survei, maka perlu melakukan pertemuan untuk menyamakan pemahaman tentang kondisi operasional organisasi auditi melalui rapat. Rapat koordinasi ini diharapkan memberikan pemahaman yang maksimal kepada semua anggota tim audit mengenai kegiatan operasional auditi, risiko audit yang mungkin dihadapi, dan untuk selanjutnya menetapkan program audit.

BAB 7

PELAPORAN AUDIT

7.1. Seputar Laporan Hasil Pengawasan

Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah melakukan pengawasan meliputi review, audit, evaluasi, pemantauan dan berbagai bentuk pengawasannya yaitu asistensi, sosialisasi, dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Bagi Inspektorat, pelaporan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan merupakan bagian yang penting dalam suatu tugas pengawasan. Laporan hasil pengawasan menginformasikan hasil temuan di lapangan. Artinya menginformasikan penilaian kebenaran, fakta, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan lain sebagainya menyangkut keandalan informasi pelaksana tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Secara umum, fokus utama laporan hasil pengawasan adalah manajemen auditi. Artinya bahwa auditor harus memahami bagaimana manajemen akan menggunakan laporan tersebut. Apa kendala yang dihadapi?, Risiko yang dihadapi?, Apakah rekomendasi yang disarankan dapat dilaksanakan?. Selain itu, dari pihak manajemen auditi juga harus menyakini bahwa laporan hasil pengawasan itu adalah valid dan dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yang akan datang. Dengan demikian, laporan hasil pengawasan yang disajikan harus berkualitas.

Ukuran kualitas laporan hasil pengawasan dijelaskan dari berbagai sumber bahwa laporan harus menggunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele, menggunakan kalimat pembuka yang konklutif, ringkas dengan bahasa yang tepat, menyajikan informasi yang relevan dan valid. Selain itu, laporan harus menyakinkan dengan argumentasi yang rasional, penjelasan yang memadai dan konstruktif.

Ukuran kualitas laporan hasil pengawasan juga dapat dilihat dari penekanan pada hasil, berorientasi ada solusi. Pembaca laporan lebih menyukai laporan yang disertai ringkasan eksekutif dengan format yang profesional serta judul yang jelas di setiap bagiannya. Ketepatan waktu penyajian juga perlu diperhatikan, karena laporan yang terlambat diterbitkan akan mengurangi nilai manfaat bagi manajemen.

7.2. Penyusunan Laporan Audit

Tahapan penyusunan adalah tahapan yang paling penting dalam suatu siklus audit. Penting karena auditor harus mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, konsep laporan hasil audit yang telah diperbaiki atas respon manajemen auditi, selanjutnya diserahkan ke pengendali teknis untuk dilakukan *review* dari segala aspek. Penekanan *review* pada aspek substansi, tanpa mengabaikan aspek fisik dan format. Aspek substansi mencakup pengujian kesesuaian antara konsep laporan dengan dokumen pelaksanaan kegiatan audit. Sedangkan aspek fisiknya adalah kualitas cetakan, kualitas kertas yang digunakan, dan kerapihan jilidnya dan lain sebagainya.

Standar audit internal mengharuskan laporan dibuat secara tertulis. Penjelasan lisan diperlukan jika terdapat sesuatu yang kurang dipahami oleh pengguna laporan audit. Selanjutnya, laporan audit harus mampu memberikan sesuatu yang bernilai tambah kepada auditi melalui rekomendasi yang disampaikan oleh auditor. Artinya rekomendasi harus memberikan solusi terhadap pemecahan masalah dan rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan.

Selain temuan dan rekomendasi, pelaporan hasil audit diawali dengan informasi umum tentang auditi, kemudian informasi mengenai kegiatan, program, fungsi instansi, tujuan entitas, kemudian ruang lingkup pemeriksaan, baru kemudian temuan dan rekomendasi.

Pola penyusunan laporan hasil audit membentuk perilaku para auditor inspektorat yang hanya melaporkan temuan penyimpangan dan rekomendasi adalah suatu reflektivitas. Pola perilaku ini secara rutinitas dilakukan oleh para auditor tanpa mengetahui makna dari praktik penyusunan laporan hasil audit yang dilakukannya. Perilaku tim audit ini memberikan gambaran tentang praktik audit konvensional yang dilakukan oleh para auditor Inspektorat Kota Samarinda.

BAB 8
POLA IDEAL PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH

8.1. Pengawasan Hulu Sungai

Pengawasan hulu yang dimaksudkan adalah pengawasan dalam penyusunan anggaran untuk memastikan bahwa harga nominal yang tercantum di anggaran adalah harga wajar. Ukuran harga wajar di sini mengacu sesuai harga pasar atau sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah yaitu standar satuan harga. Kenapa harga menjadi penting, karena sudah menjadi rahasia umum, bahwa pada saat penyusunan anggaran, maka harga yang ditetapkan sengaja digelembungkan untuk menutupi biaya-biaya siluman. Kondisi pengelembungan anggaran ini, akhirnya direspon oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa jangan ada *mark up* anggaran.

Biaya-biaya siluman ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi tetapi nyata terjadi di lapangan. Namanya saja siluman, ada tapi tidak nampak. Biaya siluman ini diantaranya berupa biaya politik, biaya untuk mengawal suatu proyek agar tidak terkendala saat pembahasan di DPR atau DPRD yang biasa disebut sebagai uang palu atau uang sidang. Beberapa hal diketahui bahwa awal korupsi itu dimulai saat penyusunan anggaran. Disitulah harga-harga dinaikkan terlalu tinggi. Dan itu adalah awal korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Sucipto (2015) bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada pelaksanaan, tetapi juga pada tahap perencanaan, bahkan pada tahap ini lebih kental lagi.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pengawasan keuangan idealnya harus dimulai saat penyusunan anggaran. *Mark up* anggaran bukanlah kasus per kasus, tetapi sudah menjadi fenomena umum, bukan hanya di pemerintahan daerah tetapi juga di pemerintahan pusat. Artinya hal ini telah menjadi fenomena nasional bahwa *mark up* dan penyalagunaan anggaran memang menjadi modus korupsi selama ini, baik itu di APBN maupun di APBD.

Antara peluang dan niat harus ketemu. Orang yang berpeluang melakukan pengelembungan harga dapat terlaksana walaupun dari awal tidak punya niat, tetapi karena ada peluang,

maka niat bisa muncul belakangan. Demikian juga niat, jika niat ada tetapi tidak ada peluang, maka permainan anggaran tidak dapat dilakukan. Namun demikian, jika dari awal ada niat, maka peluang permainan anggaran dapat saja diciptakan. Dengan demikian, pengawasan terhadap penyusunan anggaran harus dilakukan.

Menurut kami, masalah niat ini masuk rumpun karakter yang harus dibenahi dan ini adalah persoalan hulu. Persoalan hulu lainnya adalah kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan. Banyak persoalan hulu lainnya yang dapat diungkap jika dikaji lebih dalam. Kami berpendapat solusi untuk dikembangkan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam rangka mengatasi pengelembungan anggaran yaitu menggunakan Analisa Standar Belanja (ASB).

Pengawasan keuangan yang dilakukan saat ini berupa audit laporan keuangan, audit kinerja, yang tujuannya mengevaluasi sesuatu yang sudah berakhir atau pengawasan refresif. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, maka pengawasan refresif tidaklah cukup untuk menanggulangi kebocoran keuangan negara. Dalam banyak kasus, kebocoran keuangan negara justru terjadi *mark up* pada anggaran. Namun demikian persoalan di penyusunan anggaran bukan hanya masalah pengelembungan anggaran tetapi juga banyak persoalan lainnya. Oleh karena itu pengawasan preventif juga diperlukan. Hal yang sama dikemukakan oleh Iskandar (2018) bahwa untuk memberangus dan mengurangi praktik korupsi maka diperlukan pengawasan preventif, verifikatif dan investigatif.

8.2. Pengawasan Aliran Sungai

Pelaksanaan anggaran harus dibersihkan dari orang-orang yang senantiasa mencari kesempatan untuk membocorkan keuangan negara dalam rangka kepentingan pribadi dan golongannya. Walaupun penyusunan anggaran terbebas dari *mark up* atau hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan

BAB 9

AKHIR SEBUAH PERJALANAN

Semakin maraknya pemberitaan tentang korupsi yang melibatkan penyelenggara negara baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, di daerah maupun di pusat serasa pemberantasan korupsi belum membuahkan hasil. Berbagai lembaga negara terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, seiring dengan banyaknya lembaga negara yang terlibat dalam pengawasan, juga bermunculan berbagai kasus kelas kakap yang melibatkan petinggi penyelenggara negara. KPK telah melakukan puluhan kali OTT (penulis; operasi tangkap tangan) dengan jumlah tersangka mencapai ratusan. Namun hal ini tidak membuat pelaku korupsi semakin berkurang. Bahkan KPK menyebutkan bahwa jumlah OTT selama 2018 terbanyak sepanjang sejarah.

Lembaga negara yang terlibat langsung dalam upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan adalah DPR, DPRD, BPK, BPKP, BAKN, dan KPK. Lembaga-lembaga ini bersifat eksternal dalam melakukan pengawasan. Sedangkan lembaga pengawas yang bersifat internal adalah inspektorat. Oleh karena itu, inspektorat diharapkan menjadi lembaga pengawas yang merupakan gerbang pertama dalam upaya pemberantasan. Oleh karena itu, inspektorat harus lebih meningkatkan pengawasannya. Hal ini perlu dilakukan agar kebocoran keuangan negara dapat diminimalkan. Pengawasan oleh inspektorat menjadi tulang punggung pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadi korupsi. Diantaranya adalah menerbitkan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Namun hasilnya belum menggembirakan. Ini menjadi tantangan tersendiri buat inspektorat sebagai lembaga pengawas internal. Berbagai fenomena di atas bagai benang kusut yang sulit diurai. Selain itu, Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal, mempunyai dilema tersendiri. Bila pengawasan menemukan banyak temuan hasil audit, maka dianggap membuka borok

sendiri. Situasi seperti ini potensial menjadi bahan tawar menawar antara auditor dan auditi.

Temuan kami menunjukkan bahwa realitas audit yang dilakukan oleh inspektorat masih menggunakan pendekatan audit berbasis tradisional. Hal ini terlihat dari tahapan audit yang dilakukan. Tahapan ini meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Pada tahap perencanaan ini, inspektorat menetapkan *audit universe* penyusunan program kerja pengawasan tahunan, dan tujuan audit. Penetapan audit universe ini didasarkan pada kebijakan inspektur dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya, termasuk untuk perencanaan audit dalam rangka menentukan luas dan ruang lingkup aktivitas audit internal.

Realitas praktik audit internal dalam penyusunan *audit universe*, inspektur mempunyai kebijakan yang menjadi sasaran objek audit. Kebijakan ini yaitu mengutamakan area yang bersinggungan dengan finansial, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Hal ini diketahui dari pendekatan yang digunakan oleh Inspektorat dalam menyusun *audit universe*.

Pengawasan terhadap seluruh program atau kegiatan yang ada di pemerintahan daerah mutlak diperlukan. Namun, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh inspektorat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, maka audit terhadap semua satuan kerja tidak dapat dilakukan. Pertimbangan utama dalam menyusun *audit universe* didasarkan pada besaran anggaran pengawasan yang dikelola oleh inspektorat dan ketersediaan tenaga auditor. Penelusuran kami menunjukkan bahwa para aktor inspektorat tidak pertimbangan faktor risiko bisnis dalam menyusun *audit universe*. Artinya hal ini tidak sejalan dengan pendekatan audit berbasis risiko yang selalu mempertimbangkan risiko sebelum menjalankan proses audit, sebagaimana yang diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AAIPI. 2014. *Auditor Kode Etik Intern Pemerintah Indonesia*. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI).
- Adnan TH. 2020. Laporan Tahunan 2020, Indonesia Carruption Watch. Jakarta
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/laporan_akhir_tahun_icw_2020.pdf.pdf
- Adzkia, A. 2018. *Korupsi di Daerah Dalam Rekor KPK Sepanjang 2018*. <https://beritagar.id/artikel/berita/korupsi-di-daerah-dalam-rekor-kpk-sepanjang-2018>
- Al-Hikam, H.A. 2019. *Kasus Korupsi Jalan di Kaltim Terkait Ibu Kota Baru? Ini Kata PUPR*, Detik Finance.
- 'Al-Qur'an.
- Amira. 2013. Indonesia Menempati Urutan 114 Negara Terkorup di Dunia dengan Skor 32/100.
<http://www.arammah.com/news/2013/12/04/indonesia-menempati-urutan-114-negara-terkorup-dunia-skor-32100.html>
- Andrianto, J., dan Irianto, G. 2008. *Akuntansi dan Kekuasaan: Bank BUMN Indonesia*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Angga, D. 2015. Pengawasan Internal Pemerintah Belum Maksimal Koran Sindo.
<https://nasional.sindonews.com/read/973867/149/pengawasan-internal-pemerintah-belum-maksimal-1425869281>
- Anthony, R. N., dan Govindarajan, V. 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen* (Eleventh ed.). Boston: Mc Graw Hill.
- Ardi R. 2020. Catatan ICW, Tren Penindakan Korupsi Turun Jadi 271 Kasus. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/16532131/catatan-icw-tren-penindakan-korupsi-turun-jadi-271-kasus>

- Arens, A. A., dan Loebbecke, J. K. 1997. *Auditing, an Integrated Approach* (R. Wohl Ed. Seventh ed.). AS: Prentice-Hall International, Inc.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI). 2013. *Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia*. Jakarta: AAPI.
- Baharud-din, Z., Shokiyah, A., & Ibrahim, M.S. (2014). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas audit internal di sektor publik. *Prosiding Internasional Pengembangan dan Penelitian Ekonomi*, Vol. 70, hal: 126-132.
- Bappeda Kaltim. 2014. *Profil Kalimantan Timur*. LENSEA KALTIM.
- Bastian, I. 2003. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Visi Global Media
- Bastian, I. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baswir, R. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Batubara, D. 2012. *Kebocoran Rp170 M Bukti Inspektorat Tidak Profesional*, *Mandailingonline.com*.
<http://www.mandailingonline.com/kebocoran-rp170-m-bukti-inspektorat-tidak-profesional/>
- Batubara, M. 2017. *Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok, Menuntut Keadilan untuk Rakyat*. Jakarta: YPSI (Yayasan Pengkajian Sumberdaya Indonesia).
- Bazerman, M. H., & Morgan, K. P. dan Loewenstein, G. F. 1997. Ketidakmungkinan Independensi Auditor. *Tinjauan Manajemen Pinjaman*, Vol. 38, hal: 89-94.
- Beattie, V., Brandt, R., & Fearnley, S. (1999). Regulasi audit: solusi parsial diperluas. *Jurnal Regulasi dan Kepatuhan Keuangan*, 7(1), 31-47.
- Biro Humas BPK RI. 2014a. *Hasil Pemeriksaan BPK semester I 2014*. Diakses Juli 2015, dari <http://www.bpk.go.id/news/hasil-pemeriksaan-bpk-semester-i-tahun-2014> Hasil

- Biro Humas BPK RI. 2014b. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2014*.
http://www.bpk.go.id/assets/files/ihaps/2014/II/ihaps_ii_2014_1428982182.pdf
- BPKP 2017. *Perjalanan BPKP Mengawal Pembangunan Nasional*. BPKP Kawal Akuntabilitas dan Pembangunan.
- Cahyat, A. 2004. *Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Penjelasan Singkat*. Bogor: Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR.
- Church, B. K., Hannan, R. L., dan Kuang, X. J. 2012. Ketertarikan dan kejujuran yang sama dalam pelaporan anggaran. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat*, 37(3), 155-167.
- Creswell, J. W. 2009. *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran* (3 ed.). California: Sage Publication, Inc.
- Danim, S. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikai Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.
- Denzin, N. K., dan Lincoln, Y. S. 1997. *Handbook of Qualitative Research*, Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi (penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2015. *Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Duska, R., Duska, B. S., dan Ragat, J. A. 2011. *Etika Akuntansi* (2 ed.): Wiley-Blackwell.
- Dylan AR. 2018. *Kaleidoskop 2018: 29 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi*, Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/12495661/kaleidoskop-2018-29-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi?page=all>

- Echwan. 2010. MemalukanIndonesia Negara Terkorup Asia Pasifik.
<http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prest-asi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010/>
- Egi A. 2019. ICW: Sepanjang 2018 Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp9,2 T. Tempo.Co.
<https://nasional.tempo.co/read/1200115/icw-sepanjang-2018-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-92-t>
- Fahrojih, I. 2016. Pengawasan Keuangan Negara. Malang: Penerbitan Intrans.
- Garfinkel, H. 1967. Studi di Etnometodologi. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Ghazali, M. Z., Rahim, M. S., Ali, A., dan Abidin, S. 2014. Studi pendahuluan tentang pencegahan dan deteksi penipuan pada entitas pemerintah negara bagian dan lokal di Malaysia. *Procedia-Sosial dan Ilmu Perilaku*, 164, 437-444.
- Goddard, A., Assad, M., Issa, S., Malagila, J., dan Mkasiwa, T. A. 2016. Dua teori publik dan institusi – Sebuah studi akuntansi sektor publik di Tanzania. *Perspektif Kritis Akuntansi*, 40, 8-25.
- Hadin, A.F. 2013. Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Genta Press.
- Halim, A. 2013. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Anggaran Waktu Audit dan Komitmen Profesional sebagai Variabel Moderasi. (Disertasi), Program Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Handajani, L. 2010. Menggagas “Akuntansi Publik Terintegrasi” pada Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 1(1), 121-140.
- Hariyanto, I. 2017. ICW: Dalam 6 Bulan, 226 Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp1,83 T, Detiknews.
<https://news.detik.com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-183-t>

- Heritage, J. C. 1987. Etnometodologi, dalam Anthony Giddens dan Jonathan Turner, *Social Theory Today*. California: Pers Universitas Stanford.
- Hester, S., dan Francis, D. 2004. *Undangan untuk Ethometodologi: Bahasa, Masyarakat dan Interaksi Sosial* London: Publikasi SAGE.
- Husaini, A., Arif, S., Syafrin, N., Alim, A., Kania, D. D., Armas, A., . . . Handrianto, B. 2013. *Filsafat Ilmu, Perspektif Barat dan Islam*. Dalam A. Husaini & D. D. Kania (Eds.), *Filsafat Ilmu; Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Husen, L.O. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Inspektorat Kota Samarinda. 2017. *Inspektorat Daerah Kota Samarinda, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2016: Inspektorat Daerah Kota Samarinda*.
- Instruksi Presiden Nomor 1. 1989. *Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat*.
- Irma G. 2019. *Kasus Korupsi: 2018 Terbanyak, Anggota DPR dan DPRD Paling Korup*. Tirto.id. <https://tirto.id/kasus-korupsi-2018-terbanyak-anggota-dpr-dprd-paling-korup-ejTv>
- Iskandar, D. 2018. *Peningkatan Pengawasan Keuangan Daerah: Salah Satu Upaya Preventif Korupsi Di Tingkat Lokal*. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 1(2), 177-191.
- Johnstone-Zehms, K. M., Gramling, A. A., & Rittenberg, L. E. 2015. *Auditing: Sebuah pendekatan berbasis risiko untuk melakukan audit kualitas*. Belajarlah.
- Jones, R., dan Pendlebury, M. 2000. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi kelima)*. London: Prentice Hall.
- Kamayanti, A. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi; Pengantar Religiositas Keilmuan* Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.

- Kaufmann, D., dan Vicente, P. C. 2005. *Korupsi Legal*. Institut Bank Dunia, 8186.
- Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001. *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*.
- Kumorotomo, W. 2014. *Filosofi Pengawasan: Peran Lembaga Pengawas dan Pemeriksa Daerah, Materi Pelatihan Pengawasan Keuangan Daerah*.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kurnia, N. 2015. *Dua Kasus Korupsi Ini Hebohkan Kaltim 2015, Kabar Kalimantan*.
- Kuwado, F. J. 2017. *Jadi Tersangka OTT KPK, Pejabat dan Auditor BPK dibebastugaskan*, Kompas.
- La Sina. 2008. *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Dunia*. *Hukum Pro Justisia*, 26(1).
- Liu, J., dan Jin, B. 2012. *Audit Pemerintah dan Pengendalian Korupsi: Bukti dari Data Panel Provinsi China*. *Jurnal Riset Akuntansi China*, 5, 163-186.
- Lowensohn, S., Johnson, L. E., Elder, R. J., dan Davies, S. P. 2007. *Spesialisasi Auditor, Perceived Audit Quality, dan Audit Fees di Pasar Audit Pemerintah Daerah*. *ScienceDirect, Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 26, 705 - 732.
- Ludigdo, U. 2005. *Pemahaman Strukturasi atas Praktik Etika di Sebuah Kantor Akuntan Publik. (Disertasi)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Malang.
- Ludigdo, U. 2007. *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, B. 2005. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: Pers FH-UII.
- Marbun, B.N. 1994. *DPRD, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2014. *Pemerintahan, Prasyarat Menuju Negara Maju*. Akuntan Indonesia, Juli - Agustus 2014.

- Maroun, W., dan Atkins, J. 2014. Pasal 45 Undang-Undang Profesi Audit: Meniup Peluit untuk Kualitas Audit? *Tinjauan akuntansi Inggris*, 46, 248-263.
- Mazrieva, E. 2017. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90*, VOA Indonesia.
<https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html>
- Mihardja, T. 2017. *Perkuat Inspektorat Daerah*, Kompas, hlm. 3.
- Mudassir. 2011. *Pengaruh Pengalaman Audit, Komitmen Profesional, Orientasi Etika dalam Pengambilan Keputusan Etis dan Budaya Organisasi sebagai Pemoderasi (Kantor Inspektorat di Jawa Timur)*. (Disertasi), Program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Nawang Sari, L. C. 2015. *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Pengawasan dan Transparansi terhadap Kinerja (Studi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Bakorwil IV Provinsi Jawa Timur)*. (Disertasi), Program Doktor Ilmu Manajemen, Program Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Pantauan Korupsi Indonesia. 2014. *ICW: Jumlah Tersangka Kasus Korupsi Ribuan di Periode 2014*.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014>
- Patnistik, E. 2013, 14 Juli 2015. *Mana Saja Negara-negara Terkorup di Dunia?*, Kompas.
Internasional.kompas.com/read/2013/07/11/1020451/Mana.saja.Negara-negara.Terkorup.di.Dunia
- Peraturan Presiden No 64 Tahun 2005. Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- Permen PAN RI. 2008a. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. PER/04/M.PAN/03/2008.
- Permen PAN RI. 2008b. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Per/05/M.PAN/03/2008.
- Pickett, K. H. S. 2010. *Buku Pegangan Audit Internal (Edisi Ketiga)*. Inggris: Wiley.
- Political and Economy Risk Consultancy Ltd. 2015. *Asian Intelligence, laporan independen setiap dua minggu tentang Bisnis dan Politik Asia. Persepsi Korupsi di Asia, AS dan Australia*.
<http://www.asiarisk.com/subscribe/dataindx.html>
- PP No 25 Tahun 2004. Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
- PP No 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pradiptyo, R. 2015. *Penyimpangan Anggaran Negara Rp14,7 Triliun*, Harian Kompas_18 April 2015.
<http://print.kompas.com/baca/2015/04/18/Penyimpangan-Anggaran-Negara-Rp-14,7-Triliun>
- Putro, G.A. 2017. *KPK Ingin Inspektorat Pemda Independen*, Tjahjo Kumolo: Saya Setuju, Detiknews.
- Qosasi, A. 2014. *Penyimpangan Anggaran Naik, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)*. 3 Desember 2014.
<http://www.bpk.go.id/news/penyimpangan-anggaran-naik>
- Rabl, T., dan Kuhlmann, T. M. 2009. Mengapa atau Mengapa Tidak? Rasionalisasi Korupsi dalam Organisasi. *Wawasan Zamrud*, 16, 268 - 286.
- Rachman, A. 2015. *Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Melonjak*, The Wall Street Journal.
indo.wsj.com/post/2015/02/18/jumlah-kasus-korupsi-di-Indonesia-melonjak/
- Ritzer, G., dan Smart, B. 2012. *Buku Pegangan Teori Sosial*, Imam Muttaqien, Derta Sri Widowatie, Waluyati (Penerjemah). Buku Pedoman Teori Sosial. Bandung: Nusa Media.
- Robbins, S. P., dan Judge, T. A. 2013. *Perilaku Organisasi* (15 Global Edition ed.). New York: Pearson.

- Rosnidah, I., Rawi, dan Kamaruddin. 2011. Analisis Dampak Motivasi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemerintahan Kabupaten Cirebon). *Jurnal Pekbis*, 3(2), 456-466.
- Rozi, E. S. 2010. *Parlemen Indonesia, Geliat Volksraad Hingga DPD, Menembus Lorong Waktu Dolo, Kini, dan Nanti*. Bandung: Alfabeta.
- Rusmadi. 2014. *Komiten Kaltim Lakukan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Badan Diklat Kaltim, 24 Desember 2014. <https://kaltimprov.go.id/berita/kaltim-komitmen-lakukan-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi-1228812288>
- Santoso, A. 2014. *Investasi, Korupsi, Demokrasi, Desentralisasi, dan Kemakmuran Rakyat*. 3 Desember 2014. http://ti.or.id/cpi/materi_ppatk.pdf
- Sekretariat Utama BPK RI. 1972. *25 Tahun Badan Pemeriksa Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Utama Badan Pemeriksa Keuangan.
- Serra, D. 2004. *Determinan Empiris Korupsi: Analisis Sensitivitas*. Dewan Riset Ekonomi dan Sosial ESRC.
- Shleifer, A., dan Vishny, R. W. 1993. Korupsi. *Jurnal ekonomi triwulanan*, 108(3), 599-617.
- Soesatro, H., Triaswati, N., Alisjahbana, A., dan Adiningsih, S. 2005. *Pemikiran dan Masalah Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir* (Vol. Buku 3). Yogyakarta: ISEI Kerjasama Kanisius.
- Sopannah, A., Sudarma, M., Ludigdo, U., dan Djamhuri, A. 2013. Beyond Ceremony: Dampak Kearifan Lokal Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Manajemen Terapan*, 11(1), 65.
- Sucipto, Y. (2015). *Korupsi terjadi sejak Perencanaan Anggaran*. <http://acch.kpk.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

- Sujana, E. 2012. Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kesesuaian Peran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Badung dan Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH)*, 2(1).
- Supriyatna, A. 2015. *Jejak Sejarah Lembaga Anti Korupsi*. 11 Maret 2015. <http://www.lebahmaster.com/info-menarik/ini-dia-jejak-sejarah-lembaga-anti-korupsi-di-indonesia>
- Syafruddin, A. 1991. *DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah Dari Masa ke Masa*. Bandung: Mandar Maju.
- Syamsuddin, Kadir, A., dan Kasminto. 2007. *Manajemen Pengawasan, Modul, Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis (4 ed.)*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Syarif, M. 2017, 29 Mei 2017. *PP Untuk Tingkatkan Independensi Inspektorat Daerah*. Harian Ekonomi Neraca.
- Tuanakotta, T. M. 2013. *Audit Berbasis ISA (Standar Internasional tentang Audit)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ulum, I. 2009. *Audit Sektor Publik*. Malang: Bina Aksara.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2014. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang No 22 tahun 2003. Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DRD.
- Undang-Undang No 27 tahun 2009. Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.
- Untari, R. (2015). *Analisis efisiensi dan efektifitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung dinas pendidikan kota semarang*. Universitas Dian Nuswantoro: Semarang.
- Ventura, B. 2017. *Ini Negara Paling Korup di Dunia, Indonesia Peringkat 90*.
<https://ekbis.sindonews.com/read/1174166/35/ini-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat-90-1485344785>

- Viva BK. 2022. ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp62,9 Triliun pada Tahun 2021. Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021>
- Wana A, Lais A, dan Agus A. 2018. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. Indonesia Corruption Watch
- Wawo, A. B. 2012. *Pengaruh Pengawasan Internal dan Eksternal, Gaya Kepemimpinan dan Implementasi Good Public Governance Terhadap Kinerja Pelaporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Tenggara)*. (Disertasi), Program Doktor Ilmu Manajemen, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Wibisono, S. 2011. *PPATK Menemukan 64 Transaksi Mencurigakan di Kaltim*. 20 Oktober 2011.
<http://nasional.tempo.co/read/news/2011/10/20/179362351/ppatk-temukan-64-transaksi-mencurigakan-pejabat-kaltim>
- Wibowo, A. 2015. *Presiden Kecewa Kinerja Pengawasan Keuangan Masih Buruk*.
<http://www.antaranews.com/berita/495966/presiden-jokowi-nilai-kinerja-pengawasan-keuangan-masih-buruk>
- Widakuswara, P. 2015. *Indonesia di peringkat 107 Indeks Persepsi Korupsi, Transparency International Indonesia, VOA Voice of Indonesia*. www.voaindonesia.com/content/indonesia-peringkat-ke-107-indeks-persepsi-korupsi/2543860.html
- Wiyono, B. S. 2014. *Pengawasan*. Materi Pelatihan Inspektorat Kota Surakarta.
- Zawilska, A., dan Albury, S. 2015. *Pendekatan Ethnomethodologically-Informed pada Perancangan Antarmuka untuk Interaksi Sosial di Sekitar Video Online*. Makalah dipresentasikan di ICWSM.
- Zimmerman, D. H., dan Wieder, D. L. 1970. Ethomethodology and the Problem of Order: Common on Denzin, in J.D. Douglas

(ed.), *Understanding Everyday life: Toward the reconstruction of sociological knowledge*. Chicago: IL: Aldine Publishing Co.

Zuraya, N. 2014. *SBY: E-Audit Perkuat Pengawasan Keuangan Negara, Republika*.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/01/22/mzsoe9-sby-eaudit-perkuat-pengawasan-keuangan-negara>

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
Pondok Karisma Residence
Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya - 085223186009
<http://rcipress.rcipublisher.org/>

